

WALIKOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SELILI KECAMATAN SAMARINDA ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SELILI KECAMATAN SAMARINDA ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

- 1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
- 2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
- 5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
- 7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir ± 207,43 Ha (lebih kurang dua ratus tujuh koma empat puluh tiga Hektare).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Selili sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Sebagai berikut :

a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Karang Mumus dan Kelurahan Sungai

Dama;

b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sungai Kapih dan Sungai Mahakam;

c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Sungai

Kapih; dan

d. Batas sebelah Barat : Sungai Mahakam.

Pasal 5

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Selili sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Selili di mulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 01 dengan Titik koordinat X 517518 dan Y 9941296 terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang, kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- b. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju pinggir sungai Mahakam dengan Titik koordinat X 517745 dan Y 9941530 terletak di pinggir jembatan batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- c. Patok 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri anak Sungai dan jalan Haji Marhusin dengan Titik koordinat X 518092 dan Y 9941859 terletak di samping Mesjid Raudhotul Jannah batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- d. Patok 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Haji Marhusin dengan Titik koordinat X 518282 dan Y 9942125 terletak di samping Lapangan Bola batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- e. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Haji Marhusin dengan Titik koordinat X 518204 dan Y 9942260 batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- f. Patok 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Haji Marhusin dengan Titik koordinat X 518409 dan Y 9942405 terletak di simpang 3 Jalan Sejati batas antara Kelurahan Selili Kecamatan

- Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- g. Patok 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Sejati dengan Titik koordinat X 518125 dan Y 9942574 terletak di simpang 3 Jalan Sultan Alimuddin batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- h. Patok 07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Sultan Alimuddin dengan Titik koordinat X 518268 dan Y 9943178 terletak di simpang 3 Gang Sungkai batas antara Kelurahan Selili dan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- i. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518143 dan Y 9943335 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- j. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 518017 dan Y 9943497 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- k. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517869 dan Y 9943686 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir:
- 1. TK 05 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517806 dan Y 9943666 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- m. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517761 dan Y 9943710 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- n. TK 07 selanjutnya ke arah Utara dengan Titik koordinat X 517749 dan Y 9943796 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- o. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517671 dan Y 9943849 terletak di jalan Gurami batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- p. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517636 dan Y 9943812 terletak di simpang 3 jalan Udang batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- q. Patok 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517601 dan Y 9943780 terletak di simpang 3 jalan Lumba-Lumba batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- r. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517463 dan Y 9943793 terletak di samping Jembatan Selili batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- s. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517438 dan Y 9943813 terletak di tengah Jembatan Selili batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;
- t. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju tengah Sungai Mahakam dengan Titik koordinat X 517052 dan Y 9943461 batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Karang Mumus

- Kecamatan Samarinda Kota dan Kelurahan Tenun dan Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang;
- u. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Sungai Mahakam dengan Titik koordinat X 517215 dan Y 9942021 batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Mesjid dan kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Selili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Desember 2020 WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 132.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Kota Samarinda Kepala Bagian Hukum,

> EKO SÚPRAYETNO, S.Sos. NIP. 196801191988031002

